

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Tidak Tertulis

H. Yasir¹, Rizky Perdana Bayu Putra², Dedi Dores³

Universitas Kristen Cipta Wacana

Corresponding Author H. Yasir, E-Mail: yasir_050388@yahoo.com

Published: March, 2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the forms of legal protection for parties disadvantaged in unwritten agreements (oral contracts), which remain widely practiced in Indonesian society due to factors such as trust, simplicity, and cultural habits of informal transactions. Despite their prevalence, unwritten agreements often create vulnerabilities when disputes arise, as the absence of written documentation complicates the process of proving rights and obligations in legal proceedings. The study adopts a normative juridical approach combined with empirical data collection through interviews and case analysis to understand how such agreements are treated in practice. Findings indicate that while Article 1320 of the Indonesian Civil Code recognizes the validity of oral agreements as long as they meet essential legal requirements—consent, capacity, a specific object, and lawful cause—the practical enforcement faces challenges. Courts often encounter difficulties due to the weak evidentiary value of oral testimony compared to written contracts. Legal protection for disadvantaged parties is predominantly repressive, realized through litigation mechanisms (civil lawsuits) and non-litigation pathways such as mediation and arbitration. However, preventive legal protection is still limited, as public awareness of legal risks and the use of written or digital contracts remains relatively low. This research emphasizes the urgent need for regulatory reform, particularly in strengthening the recognition of electronic evidence under Indonesian law, and promoting legal literacy to encourage society to document agreements more effectively. By highlighting both theoretical and practical dimensions, the study contributes to the development of contract law discourse in Indonesia and provides policy recommendations to improve the balance of legal protection between parties in contractual relations.

Keywords: Legal Protection, Unwritten Agreement, Default, Civil Law, Evidence.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat karena melalui perjanjian para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban yang mengikat satu sama lain (Sakti and Budhisulistiyawati, 2020). Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini menunjukkan perjanjian sebagai dasar lahirnya perikatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada prinsipnya, hukum tidak membatasi bentuk perjanjian hanya dalam wujud tertulis, melainkan juga mengakui perjanjian yang dibuat secara lisan (Sitompul *et al.*, 2022). Selama memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal maka perjanjian tetap sah dan mengikat.

Dalam praktik sehari-hari, perjanjian tidak selalu dituangkan secara tertulis. Banyak kesepakatan yang dilakukan secara lisan atau bahkan hanya berdasarkan kebiasaan (konkluden), terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan (Sadewo, 2019). Perjanjian jual beli sederhana tanpa kuitansi, pinjam meminjam uang antar kerabat, kerja sama usaha kecil berbasis kekeluargaan, hingga hubungan kerja rumah tangga yang tidak dituangkan dalam kontrak tertulis

merupakan sebagian contoh yang lazim terjadi(Saputra, 2023). Meskipun sah menurut hukum, perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis memiliki risiko permasalahan yang lebih kompleks, terutama ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Ketiadaan dokumen tertulis sering kali menyulitkan pihak yang dirugikan untuk membuktikan haknya di pengadilan(Swastiningrum and Irianto, 2022).

Permasalahan pembuktian menjadi isu paling mendasar dalam konteks perjanjian tidak tertulis. Hukum acara perdata menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR. Dalam sengketa perjanjian, hakim biasanya menjadikan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan paling kuat. Pada kasus perjanjian lisan, pihak yang dirugikan harus mengandalkan bukti lain seperti keterangan saksi, rekaman komunikasi, atau perilaku nyata para pihak. Kesepakatan lisan memang sah secara hukum, tetapi memiliki kelemahan besar pada tahap pembuktian karena sangat bergantung pada saksi yang kerap tidak objektif dan tidak selalu mampu mengingat detail (Ikromi, 2024). Dalam banyak perkara, pihak penggugat gagal membuktikan wanprestasi hanya karena tidak memiliki dokumen tertulis sebagai bukti(Habeahan and Tamba, 2021). Hal ini memperlihatkan adanya celah ketidakadilan: meskipun perjanjian lisan mengikat secara normatif, posisi pihak yang dirugikan menjadi sangat lemah dalam praktik peradilan.

Ketidakadilan semakin terasa ketika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial sering kali lebih diuntungkan karena dapat menolak keberadaan perjanjian ketika tidak ada bukti tertulis yang dapat dipresentasikan di pengadilan. Teori keadilan dalam kontrak menekankan pentingnya kesetaraan posisi dalam setiap perjanjian(Hutagalung, Hasnati and Afrita, 2021). Namun kenyataannya, praktik perjanjian tidak tertulis sering kali merugikan pihak yang lemah. Penelitian Pariutami (2020) misalnya, menunjukkan bagaimana pekerja rumah tangga kerap mengalami ketidakadilan ketika hubungan kerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. Tidak adanya kontrak tertulis membuat pekerja sulit menuntut haknya seperti gaji dan jam kerja yang layak, sementara majikan dengan mudah menghindari kewajiban. Fakta ini membuktikan bahwa perjanjian lisan dalam praktik justru menciptakan ruang bagi penyalahgunaan oleh pihak yang lebih dominan(Pariutami and Udiana, 2020).

Dari sisi regulasi, KUHPerdara memang tidak membedakan perjanjian tertulis dan lisan dalam syarat sahnya. Akan tetapi, minimnya aturan khusus mengenai mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan menimbulkan kekosongan hukum. Ketiadaan pengaturan spesifik ini menyebabkan hakim harus menggunakan penafsiran berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum(Setiawan, 2023). Dalam praktik peradilan, hal ini terbukti melalui putusan-putusan pengadilan yang tidak konsisten. Misalnya, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1056 K/Pdt/2006 menerima keberlakuan perjanjian jual beli tanah adat yang dilakukan secara lisan dengan dasar kesaksian saksi. Namun, dalam Putusan No. 3021 K/Pdt/2012, gugatan serupa justru ditolak karena tidak adanya bukti tertulis. Inkonsistensi ini memperlihatkan lemahnya posisi pihak yang dirugikan dalam menuntut haknya, karena keberhasilan gugatan sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap bukti yang tersedia.

Selain persoalan pembuktian, keterbatasan yurisprudensi yang konsisten mengenai perjanjian tidak tertulis juga menambah kompleksitas masalah. Hukum kontrak Indonesia masih terlalu menekankan aspek formal pembuktian, sehingga gagal memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak yang lemah dalam perjanjian lisan(Swastiningrum and Irianto, 2022). Putusan-putusan pengadilan yang ada tidak cukup membentuk pola yurisprudensi yang stabil. Hal ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh kepastian hukum, sementara pihak yang beritikad buruk dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan antara teori hukum kontrak yang menekankan asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dengan kenyataan praktik perjanjian lisan di masyarakat. Norma hukum mengakui kesahihan perjanjian lisan, namun praktik pembuktian di pengadilan dan lemahnya regulasi spesifik justru membuat pihak yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Di sinilah letak *gap of research*. Kajian akademik mengenai perjanjian di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada kontrak tertulis, seperti perjanjian kredit, perjanjian kerja tertulis, maupun kontrak baku

yang dituangkan secara formal. Sementara itu, praktik perjanjian lisan yang masih sangat lazim dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia relatif kurang mendapatkan perhatian serius dalam penelitian.

Padahal, urgensi penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis sangat tinggi. Dari sisi teoritis, kajian ini dapat memperkaya literatur hukum kontrak dengan perspektif yang lebih kontekstual terhadap praktik masyarakat Indonesia. Hal itu juga dapat mendorong pengembangan teori perlindungan hukum yang lebih inklusif tidak hanya terbatas pada kontrak tertulis, tetapi juga meliputi perjanjian berbasis kepercayaan yang menjadi realitas sehari-hari. Dari sisi praktis, penelitian ini penting untuk memberikan landasan akademik bagi para hakim, advokat, maupun masyarakat dalam memahami hak-hak hukum yang melekat meskipun perjanjian tidak dituangkan secara tertulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan lebih spesifik mengenai perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik.

Dalam konteks sosial, urgensi penelitian ini juga tidak bisa diabaikan. Budaya hukum di Indonesia yang masih kental dengan nilai kekeluargaan dan kepercayaan membuat praktik perjanjian lisan tetap eksis hingga kini. Jika hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang dirugikan, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan akademik dengan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis, baik melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan maupun melalui telaah yurisprudensi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga memiliki signifikansi praktis yang besar. Ia menjadi jembatan antara norma hukum yang berlaku, praktik masyarakat, dan kebutuhan akan perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam setiap bentuk perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum (Los, no date). Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis menurut hukum positif Indonesia. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHPerdara, khususnya Pasal 1313, 1320, dan 1866, yang berkaitan dengan perjanjian serta hukum pembuktian dalam sengketa perdata. Selain itu, penelitian juga menelaah regulasi lain yang relevan, termasuk ketentuan hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung terkait perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga pada kerangka teoritis yang melandasi praktik perjanjian (Zainuddin and Karina, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi, khususnya putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan kasus perjanjian tidak tertulis. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, artikel jurnal, serta pendapat para pakar yang membahas hukum perjanjian dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat definisi konseptual dan memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dari sumber resmi pemerintah maupun basis data hukum nasional, sementara yurisprudensi diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung. Artikel ilmiah dan buku hukum dikaji dari perpustakaan dan sumber elektronik terpercaya. Melalui studi kepustakaan ini, diperoleh data komprehensif mengenai regulasi, doktrin, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan perjanjian tidak tertulis.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan perundang-undangan, membandingkannya dengan doktrin para ahli, serta menelaah putusan pengadilan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan, apa saja kendala yang muncul dalam praktik, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan. Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi bahan hukum, yaitu membandingkan antara ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan implementasi hukum dalam praktik peradilan.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum perjanjian tidak tertulis di Indonesia, bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan, serta rekomendasi normatif yang dapat memperkuat keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak tertulis diakui sebagai sah menurut hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala. Analisis yang dilakukan melalui kajian normatif terhadap KUHPperdata, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tidak tertulis tetap memiliki kekuatan mengikat sejauh memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPperdata. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, sama-sama diakui secara hukum. Temuan ini menegaskan bahwa hukum positif tidak mendiskriminasi bentuk perjanjian, melainkan menekankan pada pemenuhan unsur sah perjanjian. Dengan demikian, secara normatif, pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian lisan seharusnya tetap memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum.

Namun, kendala muncul ketika perjanjian lisan tersebut diuji di pengadilan. Aspek pembuktian menjadi hambatan utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara semua alat bukti tersebut, bukti tertulis memiliki kedudukan yang paling kuat. Hal ini berarti bahwa pada sengketa perjanjian tidak tertulis, pihak yang menggugat sering kali kesulitan menghadirkan bukti yang meyakinkan hakim. Keterangan saksi yang diajukan sering dipandang kurang objektif, sementara bukti elektronik atau rekaman komunikasi tidak selalu diterima sebagai bukti yang sah tanpa disertai dokumen tertulis.

Hasil telaah terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak tertulis diakui sebagai sah secara normatif sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata, dalam praktiknya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan seringkali tidak optimal. Hambatan paling nyata terletak pada aspek pembuktian serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Pembahasan

Temuan penting dalam penelitian ini ialah peran Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dalam memberikan arah terhadap perlindungan hukum. Contoh yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 K/Pdt/1996. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian jual beli tanah seluas 3,9 hektare yang dilakukan secara lisan dengan pembayaran panjar sebesar Rp80 juta. Sengketa muncul ketika penjual membatalkan perjanjian tanpa dasar yang jelas dan mengembalikan uang panjar.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan penggugat dengan alasan perjanjian lisan tersebut belum dituangkan secara tertulis di hadapan notaris, sehingga belum mengikat para pihak. Namun, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian lisan mengenai objek, harga, dan panjar adalah sah menurut hukum, meskipun tanpa kehadiran istri sebagai pihak dalam harta bersama.

Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian lisan tersebut hanya merupakan *voor overeenkomst* atau perjanjian pendahuluan yang belum memiliki kekuatan mengikat, karena belum dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selain itu, objek sengketa berupa tanah merupakan harta bersama (*gono-gini*) sehingga tindakan hukum terhadapnya harus mendapat persetujuan kedua belah pihak (*suami-istri*) sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena tidak ada persetujuan dari istri, Mahkamah Agung menyatakan perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Dari putusan ini, dapat diambil tiga kaidah hukum penting:

1. Perjanjian lisan yang baru berupa janji awal (*voor overeenkomst*) dan belum dibuat di hadapan notaris tidak memiliki kekuatan mengikat serta tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Segala tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak (*suami dan istri*).
3. Perjanjian lisan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah menurut hukum.

Temuan ini memperkuat kesimpulan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis seringkali lemah. Meskipun ada pengakuan normatif terhadap asas konsensualisme, praktik pengadilan khususnya di tingkat kasasi cenderung menekankan formalitas hukum yaitu keharusan adanya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya yurisprudensi ini, terlihat bahwa posisi Mahkamah Agung lebih mengutamakan kepastian hukum daripada sekadar keadilan substantif. Artinya, pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian lisan sering kali tidak mendapatkan perlindungan penuh terutama bila objek yang diperjanjikan menyangkut harta bersama atau aset bernilai tinggi yang menurut hukum harus dituangkan secara tertulis.

Temuan ini semakin menegaskan bahwa gap antara norma hukum yang mengakui sahnya perjanjian lisan dengan praktik implementasi di pengadilan masih cukup besar. Di satu sisi, asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian tidak tertulis tetap mengikat. Namun di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan untuk hanya mengakui kekuatan mengikat apabila perjanjian dituangkan secara tertulis dan memenuhi ketentuan formil tertentu.

Selain aspek pembuktian, penelitian ini menemukan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak juga menjadi faktor dominan yang memperlemah perlindungan hukum dalam perjanjian tidak tertulis. Pihak yang lebih kuat baik secara ekonomi maupun sosial, cenderung diuntungkan karena dapat dengan mudah menyangkal keberadaan perjanjian ketika tidak ada bukti tertulis. Studi lapangan yang dikaji dari Pariutami (2020) (Pariutami and Udiana, 2020) mengenai perjanjian kerja lisan pekerja rumah tangga menunjukkan bagaimana pihak majikan kerap mengabaikan kewajiban pembayaran gaji atau memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi, sementara pihak pekerja sulit memperjuangkan haknya di pengadilan karena tidak ada kontrak tertulis yang dapat dijadikan dasar tuntutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak diakui, dalam praktiknya asas tersebut sering kali melahirkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan regulasi spesifik terkait mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian tidak tertulis. KUHPdata hanya mengatur syarat sah perjanjian

tanpa memberikan pengaturan detail mengenai pembuktian dalam konteks perjanjian lisan. Akibatnya, hakim menggunakan kebijaksanaan masing-masing dalam memutus perkara, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya yurisprudensi yang konsisten sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa. Hukum kontrak di Indonesia masih terlalu menekankan aspek formil, sehingga perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perjanjian lisan tidak berjalan efektif (MANURUNG, 2023).

Dari sisi doktrin hukum, sejumlah pakar telah menegaskan perlunya perlindungan hukum yang lebih inklusif bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan (Nugroho and Susilo, 2017). Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, praktik pembuktian yang berat justru dapat menimbulkan ketidakadilan (Palit, 2015). Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa perlindungan hukum seharusnya diberikan tidak hanya secara preventif melalui regulasi yang jelas, tetapi juga secara represif melalui putusan pengadilan yang memberikan rasa keadilan (Yulianti and Baiduri, 2022). Namun, dalam praktik perjanjian tidak tertulis, perlindungan represif ini sering kali tidak tercapai karena keterbatasan bukti (Sugiyono, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya implikasi sosial yang signifikan dari lemahnya perlindungan hukum terhadap perjanjian tidak tertulis. Di banyak daerah, perjanjian lisan masih menjadi praktik yang umum karena alasan kepercayaan, kedekatan sosial, atau keterbatasan literasi hukum masyarakat (Manurung, Pujiwati and Afriana, 2023). Dalam konteks ini, hukum yang terlalu menekankan aspek formal justru berjarak dengan realitas sosial. Akibatnya, pihak yang dirugikan tidak hanya kehilangan hak secara hukum, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar (Ubaidi, Dewi and Koeswarni, 2021). Misalnya, dalam sengketa pinjam-meminjam uang secara lisan, pihak peminjam yang wanprestasi sering lolos dari tanggung jawab, sementara pihak pemberi pinjaman tidak dapat menagih haknya secara sah karena tidak ada bukti tertulis yang mendukung.

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada tiga aspek: pertama, pembuktian yang lemah karena ketiadaan dokumen tertulis; kedua, ketidakseimbangan posisi tawar yang membuat pihak lemah semakin dirugikan; dan ketiga, ketidakpastian hukum akibat minimnya regulasi spesifik dan inkonsistensi yurisprudensi. Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan alternatif pembuktian baru, misalnya melalui rekaman digital, pesan singkat, atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, adanya kecenderungan hakim dalam beberapa putusan untuk menerima bukti saksi sebagai dasar yang cukup bagi sahnya perjanjian lisan dapat menjadi landasan bagi pembentukan yurisprudensi yang lebih konsisten.

Praktik perjanjian tidak tertulis masih sering dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam konteks hubungan perdata sederhana maupun transaksi bisnis berskala kecil. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan ruang luas bagi perjanjian tertulis, faktor kebiasaan, kepercayaan, dan efisiensi masih menjadikan perjanjian lisan sebagai pilihan utama di sejumlah lapisan masyarakat (Hutagalung, Hasnati and Afrita, 2021). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait bagaimana hukum memberikan perlindungan ketika salah satu pihak dirugikan akibat tidak adanya bukti tertulis yang jelas.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis sesungguhnya tetap dapat ditegakkan berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, serta sebab yang halal. Dengan demikian, kesepakatan lisan sekalipun diakui sebagai dasar lahirnya perikatan (Aprilio and Silviana, 2023). Namun, tantangan utamanya terletak pada pembuktian ketika perjanjian tersebut disengketakan di pengadilan. Tanpa dokumen tertulis, pihak yang merasa dirugikan harus bergantung pada alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, atau petunjuk.

Di sinilah letak problematika utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Meskipun hukum memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan, dalam praktiknya pihak yang dirugikan kerap kesulitan membuktikan adanya perjanjian dan substansi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi pihak yang secara sosial ekonomi lebih lemah (Aprilio

and Silviana, 2023). Penelitian lapangan memperlihatkan bahwa dalam sengketa-sengketa semacam ini, pengadilan cenderung menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang paling kuat dan meyakinkan, sehingga posisi pihak yang hanya mengandalkan perjanjian lisan menjadi tidak seimbang.

Selain itu, ditemukan bahwa banyak masyarakat tidak memahami pentingnya dokumentasi tertulis dalam setiap bentuk perjanjian. Faktor kepercayaan antar pihak sering kali dijadikan alasan untuk tidak menuangkan kesepakatan ke dalam bentuk tulisan (Sinaga and Apriyani, 2024). Padahal, dalam perkembangan sosial modern, kebutuhan akan kepastian hukum semakin mendesak. Ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) membuat masyarakat mudah dirugikan tanpa memiliki perlindungan maksimal ketika menghadapi konflik.

Urgensi penelitian ini juga semakin terlihat ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum bahwasannya hukum seharusnya hadir untuk melindungi mereka yang lemah (Siahaan, 2022). Dalam kasus perjanjian tidak tertulis, pihak yang lemah sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menuntut haknya secara efektif. Oleh sebab itu, temuan penelitian mengarah pada pentingnya pembaruan pendekatan, baik melalui literasi hukum kepada masyarakat maupun melalui kebijakan yang memperkuat pengakuan terhadap alat bukti non-tertulis, seperti rekaman elektronik, korespondensi digital, atau bukti transaksi lain yang dapat diakses dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis sesungguhnya diakui secara normatif, tetapi sangat lemah secara praktis. Gap antara norma dan praktik inilah yang menjadi sumber kerentanan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum, baik melalui revisi regulasi maupun melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan yurisprudensi terkait perjanjian tidak tertulis. Regulasi perlu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pembuktian perjanjian lisan agar pihak yang dirugikan tidak kehilangan haknya hanya karena ketiadaan dokumen tertulis. Selain itu, penguatan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah juga penting untuk memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak benar-benar berjalan sejalan dengan asas keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, keberadaan perjanjian tidak tertulis merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam lingkup sosial, bisnis, maupun keperdataan. Hal ini terjadi karena masyarakat sering mengedepankan asas kepercayaan (*trust*) dan kesederhanaan dalam bertransaksi. Namun demikian, sifatnya yang tidak terdokumentasikan menyebabkan perjanjian semacam ini rawan menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari salah satu pihak. Kedua, dari sisi hukum positif Indonesia, perjanjian tidak tertulis pada dasarnya tetap diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya aspek kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal tetap menjadi tolok ukur sah tidaknya suatu perjanjian. Namun, permasalahan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan karena tanpa bukti tertulis, proses pembuktian di pengadilan menjadi sulit. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengakui perjanjian lisan dan kenyataan praktik yang membutuhkan bukti autentik untuk memperkuat klaim perlindungan hukum. Ketiga, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis lebih banyak bersifat represif daripada preventif. Perlindungan preventif, yang seharusnya memberikan jaminan sebelum timbulnya sengketa, seringkali tidak berjalan optimal karena perjanjian tidak terdokumentasi. Sebaliknya, perlindungan represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi menjadi lebih dominan, meskipun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan alat bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, atau pengakuan pihak lawan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum secara prinsip memberi perlindungan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang besar. Keempat, temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi hukum pihak yang dirugikan melalui regulasi yang lebih adaptif dengan perkembangan sosial dan

teknologi. Dalam era digital, bukti perjanjian tidak selalu berupa dokumen tertulis, tetapi juga dapat berupa rekaman komunikasi digital, pesan singkat, atau surat elektronik. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi mengenai kedudukan bukti elektronik dalam membuktikan sahnya suatu perjanjian tidak tertulis, sehingga akses keadilan bagi pihak yang dirugikan dapat lebih terjamin. Kelima, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi akademis maupun praktis terhadap pengembangan hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia bersifat terbuka terhadap bentuk perjanjian, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru baik dalam ranah regulasi maupun dalam praktik penyelesaian sengketa, agar hukum benar-benar dapat memberikan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memperlihatkan pentingnya upaya harmonisasi antara asas kebebasan berkontrak, kebutuhan akan bukti tertulis, serta perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pembaruan pemikiran dan regulasi, perjanjian tidak tertulis akan terus menjadi sumber kerentanan hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang beritikad baik.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, jurnal yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Tidak Tertulis” ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat mempersiapkan jurnal ini dengan lebih baik.
2. Fakultas Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama studi dan penelitian.
3. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, ide dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan jurnal sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif khususnya dalam pengembangan ilmu hukum dan praktek perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilio, Z.M. and Silviana, A. (2023) “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Dibawah Tangan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), pp. 593–602.
- Habeahan, B. and Tamba, A.R. (2021) “Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, pp. 47–54.
- Hutagalung, K., Hasnati, H. and Afrita, I. (2021) “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), pp. 207–231.
- Ikromi, Y. (2024) “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), pp. 78–85.
- Los, U.M.D.E.C.D.E. (no date) *metode penelitian hukum*.
- MANURUNG, D.G. (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Hal Timbulnya Gugatan Atas Jual Beli Di Bawah Tangan.”
- Manurung, E.N., Pujiwati, Y. and Afriana, A. (2023) “Keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari alih debitor atas kredit pemilikan rumah secara di bawah tangan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), pp. 159–173.

- Nugroho, F.A. and Susilo, H. (2017) "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Secara Di Bawah Tangan," *Jurnal Hukum. Faculty of Law, Universitas Brawijaya. Malang* [Preprint].
- Palit, R.C. (2015) "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan," *Lex Privatum*, 3(2).
- Pariutami, I.D.A.D. and Udiana, M. (2020) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Di Bawah Tangan," *Kertha Semaya*, 8(8).
- Sadewo, J. (2019) "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan," *Sol Justicia*, 2(2), pp. 188–200.
- Sakti, S.T.I. and Budhisulistiyawati, A. (2020) "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan," *Jurnal Privat Law*, 8(1), pp. 144–150.
- Saputra, A.B.Y.D. (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Jual Beli Bawah Tangan Terhadap Obyek Yang Masih Dalam Jaminan Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt. G/2022/PN Smg)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- SETIAWAN, N. (2023) "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikatan Jual Beli, Kuasa Menjual Dan Pengosongan Lahan Untuk Melindungi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam." Universitas Narotama.
- Siahaan, M. (2022) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Sinaga, D.F.S. and Apriyani, M.N. (2024) "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan," *UNES Law Review*, 6(4), pp. 10169–10180.
- Sitompul, R.W. *et al.* (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), pp. 95–109.
- Sugiyono, M.R. (2022) "Kekuatan Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Akta Jual Beli Secara Notariil Terhadap Jual Beli Tanah," *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), pp. 36–49.
- Swastiningrum, R. and Irianto, S. (2022) "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Akibat Wanprestasi Penjual dalam Jual Beli Rumah KPR di bawah Tangan (Studi Kasus Putusan PN Cirebon No 30/Pdt. G/2016/PN. Cbn)," *Notary Law Research*, 3(2), pp. 41–54.
- Ubaidi, S., Dewi, I. and Koeswarni, E. (2021) "Perlindungan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bawah Tangan Terhadap Tanah Yang Terkena Pelebaran Jalan," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), pp. 1715–1725.
- Yulianti, S. and Baiduri, I. (2022) "Analisis Yuridis Terhadap Tukar-Menukar (Barter) Tanah Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Dilengkapi Alas Hak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), pp. 442–448.
- Zainuddin, M. and Karina, A.D. (2023) "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, 2(2), pp. 114–123. Available at: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.